

## **ABSTRAK**

*Kehadiran industri 4.0 membuat perkembangan di semua bidang, salah satunya bidang keuangan, revolusi dari industri 4.0 ini telah menciptakan sebuah temuan baru di bidang keuangan yaitu keuangan digital atau financial technology (fintech). jika disandingkan dengan konsep hukum persaingan di Indonesia. Teknologi finansial berupaya untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, mobilisasi manusia yang semakin cepat, dan aktivitas manusia yang semakin meningkat. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah hukum normatif terhadap fenomena perkembangan era financial technology di Indonesia sebagai negara berkembang yang telah mengadopsi era financial technology dari negara maju. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari jurnal ilmiah dan didukung oleh buku-buku ilmiah dari berbagai ilmuwan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, menjadi pembuka untuk penelitian lebih lanjut, dan menjadi panduan dalam menjalankan bisnis di berbagai level yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan financial technology.*

*Kata kunci: Hukum, Persaingan Usaha, Jasa Keuangan, Digital*